



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 059/I3/KP/2008

Tentang

PEMBENTUKAN
PAGUYUBAN PENSIUNAN PEGAWAI
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dengan memasuki Dies Natalis ke 45 pada tahun 2008, IPB telah mempunyai pensiunan pegawai baik yang berasal dari dosen maupun tenaga non dosen yang berjumlah sangat banyak dan jumlah ini akan bertambah terus di masa mendatang;
- b. bahwa sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan pengalamannya selama bekerja, pensiunan pegawai IPB mempunyai potensi besar untuk ikut berkiprah dan berperan dalam berbagai kegiatan baik untuk kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan para pensiunan sendiri maupun pengembangan IPB secara umum;
- c. bahwa dalam rangka menghimpun dan memberdayakan potensi sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu wadah bagi pensiunan pegawai IPB, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Paguyuban Pensiunan Pegawai Institut Pertanian Bogor (PP-Pegawai IPB) sebagai wadah atau organisasi bagi pegawai tetap IPB yang telah pensiun;

- Kedua : Keanggotaan, kepengurusan, alat kelengkapan organisasi, dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dari PP-Pegawai IPB sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama keputusan ini, akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, MS
NIP : 19660714 199103 2

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 26 Mei 2008
Rektor,

ttd..

Dr.Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan Yth. :

01. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
02. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Pengembangan;
03. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
04. Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Komunikasi;
05. Dekan Fakultas;
06. Dekan Sekolah Pascasarjana;
07. Kepala LPPM;
08. Direktur dan Kepala Kantor;
09. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.